



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawati swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu dagang, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

Hal 1 dari 12 hal.Put. No.30/Pdt.G/2014/PA Crp.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor 30/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 8 Januari 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kelurahan Ilir Barat I, pada tanggal 22 Oktober 1995 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat salat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 722/106/X/BI/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, tertanggal 23 Oktober 1995;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Palembang selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kepala Siring selama lebih kurang lima tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA, perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 1996, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Mei 1999, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;



- ANAK KETIGA, laki-laki, sudah meninggal saat berusia 10 tahun;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun sejak akhir tahun 1996 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- Tergugat keluar malam dan pulang pagi untuk berjudi;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Tergugat malas bekerja dan lebih suka tidur hingga berjam-jam di siang hari;
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama hingga satu tahun lamanya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2001, terjadi karena Tergugat menasehati Penggugat agar berhenti keluar malam dan berjudi, karena apabila Tergugat keluar malam Tergugat jadi malas mencari nafkah, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi tanpa pamit;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari awal tahun 2001, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 13 tahun;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan teman-teman Tergugat, namun Tergugat dan keluarga Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat

Hal 3 dari 12 hal.Put. No.30/Pdt.G/2014/PA Crp.



berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 17 Januari dan 17 Februari 2014, dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 722/106/X/BI/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Barat I (bukti P-1);



2. Asli Surat Keterangan Nomor 474.2/860/0730321/2013 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepala Siring tentang alamat Tergugat yang tidak diketahui (bukti P-2);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Palembang sebentar kemudian pindah ke Curup sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2001 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas kadang sampai tidak pulang, Tergugat malas bekerja dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 13 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah, tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Penggugat dengan cara menghubungi keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal 5 dari 12 hal.Put. No.30/Pdt.G/2014/PA Crp.



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah, tetapi saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri;
 - - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 13 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui kabarnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering datang ke rumah Penggugat, dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (jo Pasal 82 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah setelah akad nikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak akhir tahun 1996 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat keluar malam dan pulang pagi untuk berjudi, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat malas bekerja dan lebih suka tidur hingga berjam-jam di siang hari dan Tergugat sering

Hal 7 dari 12 hal.Put. No.30/Pdt.G/2014/PA Crp.



meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama hingga satu tahun lamanya yang puncaknya terjadi pada awal tahun 2001, Tergugat pergi tanpa pamit setelah Tergugat marah-marah karena Penggugat nasehati dan sejak kepergiannya itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak sampai sekarang;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan jawaban maka sikap Tergugat tersebut dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, majelis hakim sebelum memutus perkara perlu untuk memeriksa alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi akta autentik yakni Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P-1), sesuai dengan Pasal 285 R.Bg akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karenanya majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa alamat Tergugat tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari keluarga Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah satu demi satu di persidangan berdasarkan



fakta-fakta yang saksi ketahui, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1995;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat suka keluar malam, sering berjudi, memiliki wanita idaman lain dan malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 13 tahun, Tergugat yang pergi dari rumah tanpa pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa alamat Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di depan sidang, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, hal ini merupakan indikasi bahwa perkawinan

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.30/Pdt.G/2014/PA Crp.



itu telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali apalagi Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari 13 tahun tanpa kabar dan nafkah, karena itu mempertahankan Penggugat dan Tergugat untuk tetap dalam ikatan pernikahan benar-benar tidak ada maslahatnya lagi, karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R. Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H. dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 9 Januari 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal 11 dari 12 hal.Put. No.30/Pdt.G/2014/PA Crp.



terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag, M.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

A. Havizh Martius, S. Ag, S.H, M.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Rochmatun, S.Ag, M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | = Rp. 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)